



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. May. Jend Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371
Website : www.dpmpstsp.purbalinggakab.go.id E-mail : dpmpstspbg@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: 503 /1403/2021

TENTANG
PENETAPAN *CORE VALUES*, *EMPLOYER BRANDING*
DAN SLOGAN BUDAYA LAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 tentang Nilai Dasar dan Pasal 5 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat menyelenggarakan Pemerintahan dengan menerapkan *Core Values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" ;
 - b. bahwa upaya penguatan budaya kerja melalui implementasi *Core Values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" serta budaya layanan bagi ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu strategi transformasi budaya kinerja ASN dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan *Core Values*, *Employer Branding* dan Slogan Budaya Layanan ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
 12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor : 060/1823/2021 Tentang Pedoman Implementasi *Core Values* Ber-Akhlak Dan *Employer Branding* "Bangga Melayani Bangsa" Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Core Values*, *Employer Branding* dan Slogan Budaya Layanan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : *Core Values*, *Employer Branding* dan Slogan Budaya Layanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib diimplementasikan/dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menjadi dasar penguatan budaya kerja untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan kesadaran terkait implementasi *Core Values*, *Employer Branding* dan Slogan Budaya Layanan ASN maka perlu dibentuk :

- a. Tim Internalisasi/ Kelompok Budaya Kerja ;
- b. Agen Perubahan Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Tim Internalisasi/Kelompok Budaya Kerja dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 23 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 503/1403/2021
TANGGAL : 23 November 2021
TENTANG PENETAPAN *CORE VALUES*,
EMPLOYER BRANDING DAN SLOGAN
BUDAYA LAYANAN APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

A. *CORE VALUES* **berAKHLAK**

1. *Core Values* **berAKHLAK** yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut ;

- **Beroperasi** pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

2. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing *Core Values* **berAKHLAK** sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan;
 - a) Memahami, dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b) Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - c) Melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Kompeten
 - a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b) Membantu orang lain belajar;
 - c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Harmonis
 - a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b) Suka menolong orang lain;
 - c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- Loyal
 - a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Adaptif
 - a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c) Bertindak proaktif.
- Kolaboratif
 - a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

B. *Employer Branding* ASN adalah "**Bangga Melayani Bangsa**".

Employer Branding merupakan motto ASN dalam bekerja yang menggunakan semboyan "**Bangga Melayani Bangsa**".

Bahwa dengan mengimplementasikan *Core Values* **berAKHLAK** diharapkan *Employer Branding* "**Bangga Melayani Bangsa**" akan terwujud.

C. Slogan Budaya Layanan ASN adalah "**SEMAR**"

1. Sebagai salah satu bentuk implementasi nilai dasar **berAKHLAK** pada nilai "**Beroperasi** pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat", maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Slogan Budaya Layanan ASN "**SEMAR**" yaitu :



Senyum Salam Sapa Sopan Santun
Empati
Mudah
Amanah dan
Responsif

2. Adapun landasan filosofis penggunaan Slogan SEMAR adalah ketokohan SEMAR yang dikenal memiliki sifat yang sederhana, jujur, dan tulus, serta bijaksana, cerdas, dan berpengetahuan luas yang dapat diadopsi oleh ASN DPMPPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PURBALINGGA



ATO SUSANTO, AP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740706 199311 1 001